

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024**

- Urusan : Urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- Tujuan : Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat Kota Medan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP	(Target) BB (Hasil Evaluasi KemenPAN RB) (100 %) (Capaian) BB → 100 % Keterangan : Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator	Kepala Dinas
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Kartu Keluarga yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100 \%$ (Target) 100 % = $\frac{791.918}{791.918} \times 100 \% = 100 \%$ (Capaian) 100 % Keterangan : Rata – rata realisasi penerbitan jumlah dokumen Kartu Keluarga dari tahun 2017 – 2023 adalah ± 30.000 Dokumen per tahun, dan pada tahun 2023, penerbitan dokumen Kartu Keluarga mencapai 100,47 %, sehingga dapat diperkirakan target kinerja untuk penerbitan dokumen Kartu Keluarga pada tahun 2024 dapat mencapai target 100 %.	Kepala Dinas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	Cakupan Penerbitan KTP-EI	<p>Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen $\frac{\text{KTP-EI yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP-EI}} \times 100 \%$ (Target) 100 % = $\frac{1.867.925}{1.877.312} \times 100 \%$ = 99,5 % (Capaian) 99 %</p> <p><u>Keterangan :</u> Capaian penerbitan jumlah dokumen KTP-EI selama tahun 2023 adalah sebesar 218.648 dokumen KTP-EI atau kurang lebih 18.000 dokumen KTP-EI/ hari. Mengingat penerbitan dokumen KTP-EI tergantung kepada jumlah balnko KTP-EI yang didistribusikan Ditjen Adminduk dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI sehingga saat ini KTP-EI tidak hanya dalam bentuk fisik akan tetapi juga dalam bentuk digital yang diberi nama Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diakses melalui HP Android maupun IOS, oleh karena itu akan diusahakan agar seluruh warga Kota Medan yang Wajib KTP dengan jumlah 1.908.618 jiwa harus sudah mendapatkan Kartu Identitasnya, maka untuk tahun 2024, Disdukcapil Kota Medan akan menargetkan 100 % untuk capaian kinerja penerbitan dokumen KTP-EI.</p>	Kepala Dinas
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	<p>Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kelahiran yang telah Diterbitkan $\frac{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan (Usia 0 – 18 Tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan (Usia 0 – 18 Tahun)}} \times 100 \%$ (Target) 100 % = $\frac{641.685}{712.983} \times 100 \%$ = 90 % (Capaian) 90 %</p> <p><u>Keterangan :</u> Capaian kinerja dari tahun 2023 adalah sebesar 97,62 %, tidak jauh dari target realisasi tahun 2022 sebesar 97,77 % dari target 90 % yang ditetapkan. Jumlah penerbitan Akta Kelahiran sangat dinamis. Hal ini dikarenakan besarnya perpindahan domisili penduduk, sehingga mempengaruhi jumlah penduduk Kota Medan usia 0 – 18 tahun. Untuk itu, pada tahun 2024, target pencapaian penerbitan dokumen Akta Kelahiran masih tetap sama yaitu sebesar 90 % atau 661.377 dokumen.</p>	Kepala Dinas
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	<p>Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kematian yang telah Diterbitkan $\frac{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Kematian}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Kematian}} \times 100 \%$ (Target) 100 % = $\frac{608.554}{674.471} \times 100 \%$ = 15 % (Capaian) 15 %</p> <p><u>Keterangan :</u> Capaian Penerbitan Dokumen Akta Kematian pada tahun 2023 meningkat sebesar 185,93 % dari target 55 % yang telah ditetapkan sebelumnya. Jumlah akumulasi kematian penduduk hingga tahun 2023 yaitu sebesar 676.431 jiwa. Sedangkan realisasi penerbitan dokumen Akta Kematian meningkat hingga 691.725 dokumen. Untuk itu, dan target penerbitan dokumen Akta Kematian tahun 2024 dapat meningkat menjadi 90 %.</p>	Kepala Dinas



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Perkawinan yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Perkawinannya (Non Muslim)}} \times 100 \%$ <p>(Target) 100 % = $\frac{31.164}{131.827} \times 100 \%$ = 23,64 % (Capaian) 23,64 %</p> <p>Keterangan : Capaian Penerbitan dokumen Akta Perkawinan tahun 2023 meningkat hingga 181,58 % maka jika dilihat dari rata – rata jumlah realisasi penerbitan setiap bulannya adalah kurang lebih 471 dokumen, maka target penerbitan dokumen Akta Perkawinan pada tahun 2024 adalah sebesar 50,00 %.</p>	Kepala Dinas
	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	<p>- (Target) 2 Laporan (setiap Tahunnya) (100 %)</p> <p>- (Capaian) 2 Laporan (100 %)</p> <p>Keterangan : Penggunaan dan penyajian database Kependudukan skala kota disajikan setiap 6 (enam) bulan atau semester dalam bentuk laporan agregat kependudukan dan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Agregat Kependudukan.</p>	Kepala Dinas
	Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	<p>Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data (Target) 24 PKS dan (Capaian) 24 PKS</p> <p>Keterangan : Pencapaian awal tahun 2020 berjumlah 5 PKS, tahun 2022 berjumlah 13 PKS, dan tahun 2023 berjumlah 22 PKS, sehingga diharapkan tahun 2024 target PKS dapat tercapai hingga 25 PKS dengan mensyaratkan Lembaga Pelayanan yang akan melakukan Kerjasama sudah memiliki Sertifikat ISO 27001 : 2013 yaitu Standar Internasional dalam menerapkan sistem Manajemen Keamanan Informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems (ISMS), untuk Mewujudkan Medan 1 (Satu) Data, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.</p>	Kepala Dinas
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Nilai IKM Dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar = IKM x 25</p> <p>(Target) A (> 87,00) = 3,48 x 25 = 87,00 (Capaian) 87,00/ A (100 %)</p> <p>Keterangan : Nilai IKM pada tahun 2023 (Semester II) 87,00 dengan Kategori A. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dikatakan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik. Masyarakat sebagai Pengguna Pelayanan Publik berhak mengetahui Standar Kebenaran Isi Standar Pelayanan dan berhak mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan yang diterapkan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang</p>	Kepala Dinas



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)
		kemudian dihitung menjadi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Permen PAN RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	

Medan, 15 Januari 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MEDAN

Kepala.



BAGINDA P. SIREGAR., A.P, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650127 198603 1 003

